



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, perlu diatur mengenai kewajiban melampirkan data transaksi usaha dalam penyampaian SPTPD;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan data transaksi usaha terhadap Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pengawasan dengan penyelenggaraan sistem online;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel belum mengatur mengenai penyelenggaraan pajak dengan sistem online sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) Setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap dengan melampirkan data transaksi usahanya.
- (4) Data transaksi usaha sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa *bill*, *invoice*, struk, kwitansi dan nota pembayaran.
- (5) Untuk kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat dapat menyelenggarakan sistem *online*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPTPD beserta data transaksi usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta penyelenggaraan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Desember 2013
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

I. UMUM

Perkembangan kegiatan usaha dibidang perhotelan di Provinsi Bali secara umum telah berangsur-angsur meningkat karena telah didukung oleh keamanan yang kondusif di seluruh kawasan di Bali, termasuk juga usaha perhotelan di Karangasem yang semakin meningkat. Peningkatan usaha di bidang perhotelan ini diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel yang setiap tahunnya relatif meningkat.

Pada sisi lain, geliat perkembangan kegiatan usaha di bidang perhotelan ini, tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karangasem. Terkait dengan upaya peningkatan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan optimalisasi. Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah melalui peningkatan pengawasan terhadap laporan data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran Pajak Hotel.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu menghubungkan data transaksi usaha yang dimiliki oleh para Wajib Pajak dengan sistem informasi perpajakan daerah Kabupaten Karangasem dengan suatu sistem *online*. Dengan penerapan kebijakan sistem *online* ini Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat mengetahui data transaksi usaha Wajib Pajak, sehingga pengawasan bisa semakin dioptimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data transaksi usaha” adalah keterangan/data/dokumen yang merupakan bukti

transaksi pembayaran dari konsumen sebagai Subjek Pajak kepada Wajib Pajak, yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “*online*” adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8.